

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Telp. (024) 86008700 Ext.010 Laman: https://www.unnes.ac.id Surel: rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR T/87/UN37/HK.02/2025 TENTANG

NAMA LABORATORIUM DAN RUANG DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengenang jasa-jasa para pendahulu di lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yang telah meninggal dunia;
- bahwa berdasarkan surat permohonan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Nomor B/792/UN37.1.6/PL.13/2025 tentang permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor terkait dengan Pemberian Nama-Nama Laboratorium dan Ruang di Lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberian Nama Laboratorium dan Ruang pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
- Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11
 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : K

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG NAMA LABORATORIUM DAN RUANG DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU

Menetapkan Nama Laboratorium dan Ruang di Lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA

Semua biaya yang timbul akibat Pemberian Nama Laboratorium dan Ruang di Lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 30 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum Eniversitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO NIP 196603081989011001

CAHYA WULANDARI NIP 198402242008122001 SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/87/UN37/HK.02/2025
TENTANG NAMA LABORATORIUM DAN
RUANG DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU
KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA LABORATORIUM DAN RUANG DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NO	NAMA LAMA	NAMA BARU
1.	Gedung Olahraga (GOR)	Gedung Laboratorium Olahraga
		"Prof. Soegiyono"
2.		Laboratorium Olahraga Sepakbola dan
	Lapangan Sepak Bola dan Atletik	Atletik
	,	"Prof. Dirham"
3.	Lapangan Tenis Lapangan	Laboratorium Olahraga Tenis Lapangan
		"Dr. M. Sajoto"
4.	Lapangan Hoki dan	Laboratorium Olahraga Hoki dan
	Softball/Baseball	Softball/Baseball
		"Prof. Dumadi"
5.	Lapangan Futsal, Bola voli dan	Laboratorium Olahraga Permainan
	Basket	"Prof. Kamiso"
6.	Ruang/ Gedung Serba Guna	Ruang Rapat
		"Prof. Husein Argasasmita"

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 30 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang,

CAHMA WUMANDARI NIPA198402242008122001